

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang memiliki kecenderungan alami untuk hidup secara berkelompok atau berinteraksi. Interaksi tersebut terjalin akibat adanya kebutuhan pola hidup manusia, dimana setiap kebutuhan hidup manusia sangatlah beraneka ragam. Hubungan antara manusia yang satu dengan yang lain tidak hanya menyangkut aspek sosial, kemanusiaan, dan budaya saja, tetapi juga menyangkut aspek hukum. ¹Kehidupan dalam masyarakat menuntut adanya interaksi dan hubungan antar individu untuk memenuhi kebutuhan hidup. Setiap individu memiliki hak dan kewajiban yang perlu dihormati oleh orang lain, sehingga dalam dinamika hubungan tersebut, timbul hak dan kewajiban yang bersifat saling membalas dan harus dipenuhi oleh setiap individu.²

Kehidupan masyarakat yang sangat beragam di Indonesia, terdapat perbedaan dalam hubungan antar individu karena adanya variasi tingkat etika. Dalam konteks hubungan hukum antara dua belah pihak, jika keduanya memiliki etika yang baik, kemungkinan terjadinya masalah sangat kecil. Hubungan hukum yang dibangun dengan dasar etika yang baik memungkinkan penyelesaian

¹ W.H Jati, *Tinjauan Tentang Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Gugatan Ganti Kerugian Terhadap Perbuatan Melawan Hukum*, Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2011, hlm 32.

² Raynaldo Handojo Putra dan Mia Hadiati, *Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dan Akibat Hukum Dalam Menolak Gugatan Cerai Yang Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) Di Pengadilan Dilihat Dari Perspektif Hukum Acara Perdata*, Vol. 6, No. 2, Desember 2023, hlm.2.

permasalahan hukum melalui pendekatan kekeluargaan atau perdamaian di luar ruang sidang³

Dalam dinamika kehidupan bermasyarakat, tidak luput dari terjadi konflik yang dapat menghasilkan perselisihan karena adanya persepsi bahwa hak seseorang telah dilanggar oleh orang lain, sehingga dapat mengganggu keseimbangan kepentingan dalam masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan serangkaian peraturan yang mengatur hubungan hukum antar individu agar hubungan hukum dalam masyarakat dapat berjalan dengan tertib. Peraturan dan ketentuan yang mengatur hubungan hukum antar pihak disebut sebagai hukum positif.⁴

Hukum positif suatu negara telah dirancang untuk mengatur interaksi antar pihak, sehingga jika terjadi pelanggaran terhadap hak dan kewajiban yang harus dipatuhi, peraturan tersebut dapat menjadi panduan dalam hubungan hukum, baik diakui oleh masyarakat maupun penguasa. Hukum positif diharapkan berperan dalam menjaga keteraturan dalam masyarakat untuk mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang di antara berbagai pihak, dengan tujuan agar hubungan hukum dalam masyarakat dapat mencegah praktik *eigenrichting* atau penegakan hukum sendiri sehingga terwujud keberesan, kedamaian, dan keamanan.⁵

Pengadilan adalah lembaga penyelenggara kekuasaan kehakiman yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dan Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU No.

³ Sarwono, 2014, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.2.

⁴ *Op.cit*, hlm.2.

⁵ *Op.cit*, hlm.5.

48/2009). Kekuasaan kehakiman berfungsi sebagai bagian dari perangkat negara yang bersifat yudikatif. Kekuasaan kehakiman bersifat independen dan tidak tergantung pada kekuasaan lain untuk menjaga ketertiban masyarakat. Dalam pelaksanaan tugasnya, kekuasaan kehakiman terdiri dari dua lembaga utama, yaitu Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Kedua lembaga tersebut dijalankan oleh hakim yang bertugas sebagai pelaksana, penentu, dan penegak hukum, serta memberikan putusan dalam penyelesaian perkara dan sengketa yang diajukan oleh masyarakat.⁶

Tanggung jawab dan kewenangan hakim selama persidangan adalah memeriksa dan mengadili suatu perkara. Dalam lingkungan pengadilan, sengketa yang diajukan akan melalui proses hukum dan hakim akan memberikan keputusannya. Putusan hakim ini akan menghasilkan konsekuensi hukum, dimana jika terjadi terkait penyandang dana maka terdapat hubungan hukum yang telah dijelaskan melalui putusan hakim, dan para pihak terikat pada isi keputusan tersebut. Peran hakim sangat penting mulai dari awal hingga akhir proses pemeriksaan di pengadilan.⁷

Salah satu masalah yang menjadi perhatian pada penelitian saya yakni terdapat penolakan gugatan perkara oleh hakim pada putusan perkara Nomor 7/Pdt.G/2023/PN.Lsm antara Amiruddin Bin Zakaria sebagai Penggugat melawan Tengku Usman Ali dan Muhammad Jafar selaku Tergugat, dimana Penggugat

⁶ Republik Indonesia, Undang-undang (UU) Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁷ Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*, Prenada Media, 2018, Depok, hlm.11.

sebagai penyanggah dana didalam kasus Nomor 01/Pdt.G/2011/PN.Lsm pada tanggal 28 Januari 2011 tidak memiliki biaya untuk mengajukan gugatan dan melakukan perjanjian kepada Penggugat yang dimana Tergugat menjanjikan 60% (enam puluh persen) dari hasil volume objek sengketa yang dimenangkan Tergugat I akan tetapi sebaliknya jika ternyata tergugat I kalah dalam upaya hukumnya melawan pihak ketiga maka Penggugat bersedia tidak mendapatkan hasil apapun sebagai pihak penyanggah dana atas peroses hukum Tergugat, dalam kasus ini diajukannya banding atas perkara perdata tersebut dan Penggugat tetap dan terus menerus memenuhi kewajibannya sebagai penyanggah dana dalam gugatan tanah tebat, terletak di Gampong Meunasah Mee, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe seluas 33.250.M².

Pada Tanggal 04 Mei 2012 Proses hukum banding telah mendapatkan putusan dengan Nomor.13/PDT/2012/PT.Aceh hasilnya Tergugat dipihak yang menang akan tetapi tetapi pihak yang kalah melakukan upaya hukum kasasi dan tetap tidak berubah Penggugat menjalankan kewajibannya sebagai pihak penyanggah dana atas segala biaya yang timbul dalam peroses hukum kasasi yang diterima Tergugat I sampai akhirnya telah turun hasil kasasi dengan Nomor.2996/K/PDT/2012 Tanggal 26 Mei 2014 yang menyebutkan kasasi lawan ditolak dan pada pokoknya Tergugat I dipihak yang menang.

Melihat dari beberapa aspek krusial yang terdapat dalam latar belakang dalam permasalahan ini menjadi menarik untuk dikaji dan dengan adanya fakta tersebut Penulis memandang bahwa perlu dilakukannya sebuah penelitian lebih lanjut. Berdasarkan latar belakang diatas penulis menarik untuk meneliti kasus ini dengan

menarik judul “**Analisis Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Menolak Gugatan Penggugat Penyandang Dana (Berdasarkan Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Lhokseumawe)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan maka sumber permasalahan yang akan di bahas pada penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana analisis hukum terhadap pertimbangan hakim dalam menolak perkara gugatan penggugat penyandang dana pada putusan perkara No.7/Pdt.g/PN Lhokseumawe?
2. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menolak perkara gugatan penggugat penyandang dana pada putusan perkara No.7/Pdt.g/PN Lhokseumawe?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui analisis hukum terhadap pertimbangan hakim dalam menolak perkara gugatan penggugat penyandang dana pada putusan perkara No.7/Pdt.g/PN Lhokseumawe
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menolak perkara gugatan penggugat penyandang dana pada putusan perkara No.7/Pdt.g/PN Lhokseumawe?

D. Manfaat Penelitian

Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Manfaat dari segi Teoritis

Penelitian ini secara umum diharapkan dapat memberikan manfaat dan memperbanyak wawasan serta memberikan manfaat untuk pengembangan ilmu hukum terkhusus pada ilmu dasar pertimbangan – pertimbangan dasar seorang hakim dalam mewujudkan keadilan sebuah sengketa perdata.

2. Manfaat dari segi Praktis

Secara Praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi wawasan dan dapat menambah ilmu bagi semua pihak yang berhubungan dengan pertimbangan hakim dalam menolak gugatan, dan juga hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi seluruh masyarakat dalam meningkatkan keilmuan terhadap hukum acara perdata.

E. Penelitian Terdahulu

1. Yunira Arianda dengan judul "Penyaluran Bantuan Dana Hibah Pada Program Keluarga Harapan Untuk Keluarga Miskin Dalam Perspektif Akad Hibah (Suatu Penelitian di Kecamatan Kembang Tanjung Kabupaten Pidie)". Hasil penelitian menunjukkan bahwa telah dilakukan oleh penulis terhadap kriteria penilaian dan penentuan penerima PKH dengan standarisasi kemiskinan yang ditetapkan Pemerintah yaitu terdiri dari ibu hamil/menyusui dan anak berusia 0-6 tahun, anak sekolah dari SD-SMA dan lansia atau disabilitas yang berusia 60 tahun.

Perbedaan pada penelitian terdahulu dan penelitian yang akan diteliti adalah penelitian terdahulu yaitu sistem pengawasan terhadap pendistribusian dana hibah program PKH melibat Dinas Sosial, koordinator Kabupaten, pendamping Kecamatan, bank penyalur, dan aparatur gampong, sedangkan penelitian yang akan diteliti yaitu penyandang dana di dalam pengadilan sampai persidangan selesai. Bersama penelitian terdahulu dan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama membahas tentang penyandang dana yang akan diberikan oleh salah satu pihak terkait.⁸

2. Wina Kartikasari dengan judul "proses pemberian dana talangan tanah oleh badan usaha dalam rangka pembangunan jalan tol serta dampak atas keterlambatan pengembalian dana talangan dari pemerintah kepada badan usaha ditinjau dari tujuan hukum di indonesia". Hasil penelitian menyatakan bahwa bahwa pemerintah telah mengeluarkan peraturan sehubungan dengan pemberian dana talangan tanah oleh badan usaha untuk pengadaan tanah serta proses pengembalian dana talangan oleh pemerintah kepada badan usaha. Namun, pada pada kenyataannya pemerintah lambat dalam melakukan pembayarn dana talangan pengadaan tanah kepada badan usaha. Keterlambatan tersebut disebabkan karena, kurang lengkapnya dokumen yang diberikan kepada LMAN, karena pembayaran pengembalian dana talangan tanah hanya bisa dilakukan pada tahun anggaran yang sama dan

⁸ Yunira Arianda dengan judul "*Penyaluran Bantuan Dana Hibah Pada Program Keluarga Harapan Untuk Keluarga Miskin Dalam Perspektif Akad Hibah (Suatu Penelitian di Kecamatan Kembang Tanjong Kabupaten Pidie)*", Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, hlm.5.

karena kurangnya SDM di LMAN untuk melakukan proses-proses sebelum pembayaran kembali kepada badan usaha.

Perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian terdahulu mengkaji penerapan kebijakan pendanaan tanah oleh badan usaha dan wujud kompensasi atas pengembalian dana ditinjau dari tujuan hukum, sedangkan penelitian yang akan datang adalah pihak yang kalah melakukan upaya hukum kasasi dan tetap tidak berubah Pengugat menjalankan kewajibannya sebagai pihak penyandang dana atas segala biaya yang timbul dalam peroses hukum kasasi yang diterima Tergugat I sampai akhirnya telah turun hasil kasasi dengan Nomor. Persamaan penelitian terdahulu dan penelitian yang akan datang yaitu metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah metode yuridis kualitatif.⁹

3. Sifa Fauziah dengan judul "Pemetaan Pokok Masalah Pada Sengketa Pembiayaan Murabahah Di Pengadilan Agama" Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pokok masalah yang menyebabkan adanya sengketa pembiayaan murabahah yaitu pertama, pencantuman klausula baku dengan hasil persentase 5,41%. Kedua, objek murabahah yang diperjanjikan dengan hasil persentase 2,70%. Ketiga, jaminan pada pembiayaan murabahah dengan hasil persentase 24,32%. Keempat, wanprestasi pembiayaan murabahah karena debitur/nasabah lalai memenuhi kewajiban untuk membayar angsuran dengan hasil persentase 59,46%. Kelima, pemberian informasi yang tidak

⁹ Wina Kartikasari, *Proses Pemberian Dana Talangan Tanah Oleh Badan Usaha Dalam Rangka Pembangunan Jalan Tol Serta Dampak Atas Keterlambatan Pengembalian Dana Talangan Dari Pemerintah Kepada Badan Usaha Ditinjau Dari Tujuan Hukum Di Indonesia*, Skripsi, Ilmu Hukum, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, hlm, 9.

benar dengan hasil persentase 2,70%. Keenam, bertentangan atau tidak sesuai dengan prinsip syariah dengan hasil persentase 5,41%.

Perbedaan penelitian keduanya adalah penelitian terdahulu melibatkan pihak penyandang dana dari pihak bank yang memberikan dana kepada nasabah, sedangkan penelitian yang akan dilakukan adalah penyandang dari pihak Penggugat yang merasa dirugikan atas perjanjian dengan pihak Tergugat sehingga dilakukannya penyelesaian dalam Pengadilan. Persamaan penelitian terdahulu dan penelitian yang akan datang adalah sama-sama mengikuti adanya putusan dalam Pengadilan dalam kasus yang di gugat.¹⁰

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Hakim

Undang-undang No. 8 Tahun 2004 Pasal 12 ayat (1) menyebutkan bahwa hakim pengadilan yaitu pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman yang terhormat, diantara tolak ukurnya adalah hakim diangkat dan diberhentikan oleh Presiden selaku kepala negara. Hal itu terutama tersurat dalam pasal 25 UUD 1945. Sedangkan menurut pasal 31 undang-undang nomor 4 tahun 2004, pengertian hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur didalam undang-undang.¹¹

¹⁰ Sifa Fauziah, *Pemetaan Pokok Masalah Pada Sengketa Pembiayaan Murabahah Di Pengadilan Agama*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayah Tullah Jakarta, Jakarta, hlm,v.

¹¹ Laurensius Arliman S, *Notaris dan Penegakan Hukum Oleh Hakim*, Deepublish, Yogyakarta, 2015, hlm 57.

Hakim memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting demi tegaknya negara hukum. Undang-undang Dasar 1945 mengatur tentang secara khusus masalah kekuasaan kehakiman, yaitu dalam pasal 24 dan 25, Penjelasan kedua pasal tersebut menegaskan, bahwa kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh pemerintah. Berhubung dengan itu, harus diadakan jaminan dalam undang-undang tentang kedudukan para hakim. Hakim adalah penafsir utama norma hukum yang general itu ke dalam peristiwa konkret yang terjadi.¹² Peranan hakim dalam mencipta keadilan dan ketertiban dalam dan bagi masyarakat sangatlah nyata, dalam mencipta keadilan, hakim yang bersangkutan harus melakukan penemuan hukum. menurut Mertokusumo ada beberapa istilah yang berkaitan dengan istilah penemuan hukum, yaitu ada yang mengartikannya sebagai pelaksanaan hukum, penerapan hukum, pembentukan hukum dan penciptaan hukum.¹³

1. Kewajiban Hakim

Kewajiban hakim untuk menemukan hukum dan menetapkan hukum terhadap suatu perkara yang diselesaikan. Untuk itu dalam putusan hakim harus memuat dasar pertimbangan hukumnya (motivating plicht) dengan menggunakan metode penerapan hukum maupun metode penemuan hukum. Sebab pada dasarnya tegaknya keadilan serta penghormatan terhadap keluhuran nilai-nilai kemanusiaan menjadi syarat bagi tegaknya martabat bangsa dan negara. Sehubungan dengan itu

¹² Boy Nurdin, *Kedudukan Dan Fungsi Hakim Dalam Penegakan Hukum Diindonesia*, P.T. Amuni, Bandung, 2012, hlm. 119.

¹³ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2009, hlm. 36.

maka Hakim sebagai figur sentral dalam proses peradilan memang dituntut menjadi figur yang elit agar bisa menegakkan keadilan sehingga keberadaannya mampu memberikan kemanfaatan bagi penyelesaian permasalahan hukum yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹⁴

Kewajiban Hakim antara lain :

- a) Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
- b) Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat-sifat yang dan yang jahat dari terdakwa (pasal 28 ayat (2)).
- c) Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai, dengan ketua, salah seorang Hakim Anggota, Jaksa, Advokat atau Panitera (Vide Pasal 29 ayat (3)).
- d) Seorang Hakim atau Panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas pemerintah pihak yang berpekara (vide Pasal 29 ayat (5)).

Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggarakannya Negara hukum Republik Indonesia (Pasal 1

¹⁴ Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*, Prenada Media, 2018, Depok, hlm.11.

Undang-undang No. 4 Tahun 2004).¹⁵ Prinsip- Prinsip Kode Etik dan Pedoman Prilaku Hakim.

Prinsip-prinsip dasar Kode Etik dan Pedoman Prilaku Hakim tersebut diimplementasikan dalam 10 (sepuluh) aturan prilaku sebagai berikut :

- (1) Berperilaku Adil,
- (2) Berperilaku Jujur,
- (3) Berperilaku Arif dan Bijaksana,
- (4) Bersikap Mandiri,
- (5) Berintegritas Tinggi
- (6) Bertanggung Jawab,
- (7) Menjunjung Tinggi Harga Diri,
- (8) Berdisiplin Tinggi
- (9) Berperilaku Rendah Hati dan
- (10) Bersikap Profesional.

Prinsip perilaku hakim yang harus bersikap profesional harus dikaitkan dengan asas *ius curia novit*, sebagaimana sedikit diulas diatas. Hal ini dikarenakan *asa ius curia novit* akan mendudukkan posisi hakim sebagai organ negara yang tahu segala hukum. Sebagaimana hal ini terus digalakkan oleh Mahkamah Agung untuk memberikan pelatihan dan pendidikan kepada hakim secara terus-menerus.¹⁶

2. Pertimbangan Hakim

Sikap Hakim sangat menentukan nilai-nilai keadilan yang ada pada putusannya dalam mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terjadi, karena sikap Hakim merupakan cerminan amanat yang diberikan oleh Undang-Undang, Hakim seharusnya dalam memeriksa dan memutus suatu perkara, bebas dari campur tangan masyarakat (*intervensi*) sehingga Hakim dapat memutus perkara

¹⁵ *Ibid*, hlm. 58.

¹⁶ Achmad Rifai, *Kesalahan Hakim Dalam Penerapan Hukum Pada Putusan Menciderai Keadilan Masyarakat*, Nas Media Pustaka, 2020, hlm.84.

berdasarkan hukum yang berlaku serta berdasarkan keyakinannya yang seadil-adilnya.¹⁷

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perdata perlu didasarkan kepada teori pertimbangan hakim yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil putusan yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum secara tegas adalah melalui kekuasaan kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum yang melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum. Dasar pertimbangan Hakim dalam memutus perkara berdasarkan teori dan temuan penelitian yang relevan Pada tataran teoritis diperoleh hasil putusan yang maksimal dan seimbang.¹⁸

Berdasarkan teori pertimbangan hakim ditinjau dari macam-macamnya ada 3 (tiga) yaitu:

- a. Pertimbangan Hukum Yuridis Hakim dalam mempertimbangkan putusan memperhatikan unsur-unsur yang terdapat dalam gugatan yaitu pasal yang digunakan dalam duduk perkara. Pertimbangan ini tidak semata-mata mencantumkan unsur-unsur hukum tetapi juga aspek teoritis dan posisi perkara yang ditangani.¹⁹
- b. Pertimbangan Hukum Filosofis adalah peraturan yang dibentuk untuk mempertimbangkan aspek pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum yang

¹⁷ Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2013 hlm. 98.

¹⁸ Yolanda Widiawati, *Pertimbangan Hakim Dalam Menolak Gugatan Nafkah Iddah Dan Mut'ah Pasca Cerai Talak*, Universitas Islam Negeri (Uin) Raden Mas Said Surakarta, 2022, Hlm.76.

¹⁹ *Ibid*, Hlm.77.

bersumber pada Pancasila. Pancasila merupakan falsafah hidup masyarakat yang disebut sebagai sumber dari segala sumber dalam konteks kehidupan masyarakat. Nilai dasar keadilan tentunya harus ada dalam putusan perkara sebagai dasar pertimbangan hakim, namun dalam memutuskan suatu perkara hakim tidak hanya langsung mengambil dari Undang-undang tetapi hakim harus menggunakan hati nurani dalam mengadili suatu perkara sehingga kepastian hukum dan keadilan dapat ditegakkan.²⁰

- c. Pertimbangan Hukum Sosiologis Berdasarkan pertimbangan hukum sosiologis yaitu pertimbangan berdasarkan situasi dan kondisi dalam perkara atau sesuai dengan fakta sosial.²¹

Gugatan perdata adalah gugatan *contentiosa* yang mengandung sengketa diantara pihak yang berperkara yang pemeriksaan penyelesaiannya diberikan dan diajukan kepada pengadilan dengan para pihak :

- d. yang mengajukan penyelesaian sengketa disebut dan bertindak sebagai penggugat (*plaintiff : planctus, the party who institutes a legal action or claim*).
- e. sedangkan yang ditarik sebagai pihak lawan dalam penyelesaian, disebut dan berkedudukan sebagai tergugat (*defendant, the party against whom a civil action is brought*)
- f. permasalahan hukum yang diajukan ke pengadilan mengandung sengketa (*disputes, differences*)
- g. sengketa terjadi diantara para pihak, paling kurang diantara dua pihak,

²⁰ Brian Khukuh Wijaya, Dkk, *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Kasus Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi Kasus Putusan Nomor.14/Pid.Sus.Anak/2015/Pn Smg)*, Diponegoro Law Journal Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016, hlm.8.

²¹ *Op.Cit.* hlm.77.

h. berarti gugatan perdata bersifat partai (*party*), dengan komposisi, pihak yang satu bertindak dan berkedudukan sebagai penggugat dan pihak yang lain, berkedudukan sebagai tergugat.²²

a. Bentuk Gugatan

Gugatan dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR atau Pasal 142 ayat (1) RBg dan Pasal 120 HIR atau Pasal 144 ayat (1) RBg. Dari ketentuan pasal-pasal tersebut, gugatan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Bentuk Tertulis

Pada prinsipnya semua gugatan atau permohonan harus dibuat secara tertulis. Gugatan tertulis diatur dalam Pasal 118 HIR dan Pasal 142 ayat (1) R.Bg. Dalam kedua Pasal ini ditentukan bahwa gugatan harus diajukan secara tertulis dan diajukan kepada Ketua Pengadilan yang berwenang mengadili perkara tersebut. Surat gugatan yang ditulis itu harus ditandatangani oleh Penggugat atau para Pengggat. Jika perkara itu dilimpahkan kepada kuasa hukumnya, maka yang menandatangani surat gugat itu adalah kuasa hukumnya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 123 ayat (1) HIR dan Pasal 147 ayat (1) R.Bg.²³

2. Bentuk Lisan

Bagi mereka yang buta huruf dibuka kemungkinan untuk mengajukan gugatan secara lisan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang untuk mengadili suatu perkara perdata, karena bentuk gugatan lisan diatur dalam Pasal

²² *Ibid*, hlm 49-50.

²³ Agnes Citra Siringoringo, *Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pembagian Warisan Kepada Para Ahli Waris Yang Pewarisnya Masih Hidup Berdasarkan Putusan Nomor : 379/Pdt.G/2020/Pn. Medan*, Skripsi, Universitas Hkbp Nommensen, hlm.8.

120 HIR (Pasal 144 RBg) yang berbunyi: “bilamana penggugat buta huruf maka surat gugatannya dapat dimasukkan dengan lisan kepada Ketua Pengadilan Negeri, yang mencatat gugatan atau menyuruh mencatatnya”. Ketentuan gugatan lisan yang diatur HIR ini, selain untuk mengakomodir kepentingan penggugat buta huruf yang jumlahnya masih sangat banyak di Indonesia pada masa pembentukan peraturan ini, juga membantu rakyat kecil yang tidak mampu menunjuk jasa seorang advokat atau kuasa hukum karena dapat memperoleh bantuan dari Ketua Pengadilan yang berwenang untuk mengadili suatu perkara perdata untuk membuat gugatan yang diinginkannya.²⁴

b. Macam Macam Gugatan dalam Amar Putusan

a. Mengacu pada UU Hukum Perdata Pasal 1865 atau Pasal 164 HIR untuk dikabulkannya suatu gugatan adalah dengan syarat apabila penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya sesuai dengan alat bukti yang ada. Lalu sesuai dengan pertimbangan majelis hakim, gugatan ini pun ada yang dikabulkan seluruhnya dan ada juga yang dikabulkan sebagian.

b. Gugatan ditolak gugatan ditolak apabila pihak penggugat tidak mampu membuktikan dalil dari gugatannya. Sehingga atas kegagalan penggugat dalam membuktikan dalil-dalil gugatannya maka gugatan akan ditolak seluruhnya.

²⁴ *ibid*, hlm.9

c. Gugatan tidak dapat diterima terdapat beberapa cacat formil yang diduga melekat pada gugatan. Mengacu pada Pasal 123 ayat Gugatan melanggar yuridiksi relative atau absolut dan sebagainya.²⁵

Prinsip-Prinsip Gugatan Pihak yang telah mengajukan gugatan ke pengadilan harus memahami dan mengetahui dahulu dasar dari hukumnya. Karena dasar hukum adalah yang menjadi acuan dari pengambilan putusan. Selain itu juga berhubungan erat dengan masalah dalam persidangan, terutama dalam hal pembuktian dan membantah jawaban lawan. Oleh karena itu, jika gugatan yang tidak didasarkan pada hukum pasti akan ditolak oleh hakim saat sidang pengadilan.²⁶

Dalam perkara perdata sendiri terdapat 2 jenis gugatan yaitu :

1. Perkara *contentiosa* (gugatan) yaitu perkara yang di dalamnya terdapat sengketa pihak atau lebih yang sering disebut dengan istilah gugatan perdata. Artinya ada konflik yang harus diselesaikan dan harus diputus pengadilan, apakah berakhir dengan kalah memang atau damai tergantung pada proses hukumnya. Misalnya sengketa hak milik, warisan, dan lain-lain.

2. Perkara *voluntaria* (permohonan) yaitu yang didalamnya tidak terdapat sengketa atau perselisihan tapi hanya semata-mata untuk kepentingan pemohon dan bersifat sepihak (*ex-parte*). Disebut juga gugatan permohonan. Contoh meminta penetapan

²⁵ Dudung Abdul Aziz, Ayu Novita Sari, *Analisis Yuridis Terhadap Gugatan Obscur Libel Dalam Sengketa Bpjs*, Universitas Bung Karno Jakarta, Jurnal, hlm.5.

²⁶ *Ibid*, hlm.6.

bagian masing-masing warisan, mengubah nama, pengangkatan anak, wali, pengampu, perbaikan akta catatan sipil, dan lain-lain²⁷.

3. Macam- Macam Analisis Hukum

Peroses melakukan penelitian hukum, seorang peneliti akan menggunakan pendekatan yang dinilai paling sesuai dengan penelitiannya. Menurut Peter Mahmud Marzuki dalam buku yang berjudul Penelitian Hukum : Edisi Revisi, memiliki beberapa penjelasan diantaranya :

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan Perundang-Undangan memiliki arti sebagai pendekatan penelitian yang dilakukan dengan melakukan telaah terhadap semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani oleh peneliti.

Dengan pendekatan ini, penulis akan mencari *rasio legis* dan dasar antologis lahirnya undang-undang tersebut, sehingga peneliti mampu memahami kandungan filosofi undang-undang itu dan mampu menyimpulkan ada tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan isu yang dihadapi dan penliti akan mampu menemukan apakah peraturan perundang-undangan yang baru telah memuat ketentuan yang dibutuhkan untuk situasi yang sedang dihadapi atau sebaliknya.

²⁷ Fadhil, Muhammad Ikhsan, *Tinjauan Yuridis Gugatan Yang Dinyatakan Tidak Dapat Diterima Oleh Pengadilan Dalam Perkara Perdata Antara Cv. Wira Simpan Sukses Abadi Lawan Pihak Tergugat (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan No.143/Pdt.G/2014/Pn.Mdn)*, Universitas Medan Area, hlm.3.

2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah kasus yang terikat dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus tersebut merupakan kasus yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap atau inkracht. Kajian pokok dalam pendekatan kasus ini yakni *ratio decidendi* atau *reasoning* dari Hakim hingga sampai pada suatu putusan.

3. Pendekatan Historis (*Historical Approach*)

Pendekatan Historis ini dilakukan dengan cara menelaah terhadap latar belakang hal yang dipelajari dan perkembangan pengaturan tentang isu yang dihadapi. Telaah ini diperlukan saat peneliti ingin mengungkap filosofis dan pola pikir yang melahirkan isu yang sedang dipelajari. Penelitian hukum dengan pendekatan historis akan diperlukan jika peneliti menganggap bahwa pengungkapan filosofis dan pola pikir dari sesuatu yang dipelajari tersebut, saat isu itu memang relevan dengan masa kini.

4. Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*)

Pendekatan Komparatif ini dilakukan dengan membandingkan aturan negara Indonesia dengan negara lain atau lebih tentang hal yang sama. Peneliti ini juga dapat membandingkan putusan pengadilan di beberapa negara dengan kasus yang sama. Fungsi dari penelitian hukum dengan pendekatan komparatif ini yakni untuk mendapatkan persamaan dan perbedaan di antara undang-undang tersebut kemudian, perbedaan tersebut untuk menjawab isu antara ketentuan undang-undang dengan filosofi yang melahirkan undang-undang tersebut.

Hasil dari perbandingan undang-undang itu peneliti akan memperoleh gambaran terkait konsistensi antara filosofi dan undang-undang di antara satu negara lain atau lebih tersebut. Gambaran itu juga dapat diperoleh dengan membandingkan putusan pengadilan antara suatu negara dengan negara lain dalam kasus yang sama.

5. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan Konseptual ini beranjak dari doktrin dan pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan memperajarnya peneliti akan menemukan ide kemudian ia dapat melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman yang muncul itu akan menjadi sandaran bagi peneliti untuk membangun argumentasi hukum. Kemudian, peneliti akan mampu memecahkan isu hukum yang sedang diteliti.²⁸

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah sebuah pendekatan mengenai apa dan bagaimana yang akan diterapkan dalam sebuah penelitian. Metode penelitian juga merupakan suatu teknik guna memperoleh atau mencari suatu hal dengan mencatat dan mengumpulkan data sekunder untuk membuat sebuah karya tulis ilmiah.²⁹

1. Jenis, Pendekatan dan Sifat Penelitian

²⁸ Annisa Fianni Sisma, *Menelaah 5 Macam Pendekatan dalam Penelitian Hukum*, <https://katadata.co.id/berita/nasional/634ecdc698b51/menelaah-5-macam-pendekatan-dalam-penelitian-hukum?page=2>, diakses pada tanggal 27 Mei 2024 pada pukul 22.36 WIB.

²⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 105.

i. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam melaksanakan penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan melakukan pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).³⁰ Penelitian Normatif yang juga dikenal dengan penelitian hukum doktrinal. Disebut penelitian hukum normatif karena penelitian ini dilakukan dengan mengkaji dokumen-dokumen atau hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis.³¹ Pelaksanaan penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah semua Undang - undang dan regulasi yang berkaitan dengan dasar dasar pertimbangan hakim dalam menolak gugatan penggugat penyandang dana.

Penelitian Hukum Normatif mengacu pada bahan – bahan pustaka yang merupakan sebuah data dasar atau data pokok dalam sebuah ilmu penelitian yang telah digolongkan sebagai data sekunder. terdapatnya data sekunder tersebut, peneliti tidak perlu melakukan atau mengadakan penelitian pribadi dan secara langsung terhadap faktor-faktor yang menjadi latar belakang penelitiannya sendiri.³² Penelitian Hukum Normatif juga merupakan sebuah proses guna untuk menemukan sebuah aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin hukum guna menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar isu hukum yang tengah ada dikalangan masyarakat.³³

³⁰ P. M. Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 187.

³¹ Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam*, Bandung: Mizan, 1997, hlm. 62.

³² Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta 2010, hlm. 13-14.

³³ *Op.cit*, hlm 35.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau studi dokumen yang ditujukan untuk menganalisis permasalahan yang berhubungan dengan objek. Pendekatan Perundang-undangan atau (*Statue Approach*) yakni pendekatan menggunakan legislasi serta regulasi, dalam penelitian ini penulis melakukan pendekatan pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.³⁴

Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus hukum (*Case Approach*) adalah pendekatan alasan-alasan atau pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada putusannya.³⁵

C. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, dimana artinya peneliti menggambarkan aturan yang memiliki kaitan langsung dengan dasar pertimbangan hakim dalam menolak gugatan penggugat penyandang dana dalam perkara No. 7/Pdt.G/2023/PN Lsm. Penelitian ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Sumber Bahan Hukum

- a. Bahan Hukum Primer Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, Lirteratur-

³⁴ Jonaedi Effendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris Edisi Pertama*, Prenada Media Group, Depok, 2016, hlm. 124.

³⁵ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2015, hlm.158

literatur, jurnal hukum, dokumen-dokumen resmi dan lain sebagainya. Dalam penulisan skripsi ini nantinya peneliti akan memakai beberapa bahan hukum primer, yakni:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1313, Pasal 1320, Pasal 1321, Pasal 1323, Pasal 1325, Pasal 1329, Pasal 1330, Pasal 1332, Pasal 1333, dan Pasal 1334 Tentang Perikatan
 - c) Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 698 K/Sip/1969 tanggal 23 Desember 1070.
- b. Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu proses penelitian.³⁶ Bahan hukum sekunder ini meliputi semua literatur-literatur, publikasi tentang hukum yang bukan dokumen-dokumen resmi. Dalam penulisan skripsi ini nantinya penulis akan memakai beberapa bahan hukum primer, yakni:
- a) Literatur-literatur atau buku-buku ilmiah yang terkait dengan penelitian ini;
 - b) Kamus-Kamus Hukum;
 - c) Jurnal hukum terkait dengan penelitian ini;
 - d) Hasil dari penelitian-penelitian yang terkait dengan penelitian ini;
 - e) Doktrin atau pendapat dan kesaksian daro para ahli baik tertulis maupun tidak tertulis.

³⁶ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hlm. 318.

- f) Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya.³⁷

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data untuk penelitian ini adalah dengan cara mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang ada kaitannya dengan pokok masalah penelitian, yaitu tentang pertimbangan hakim dalam menolak gugatan penggugat penyandang dana. Adapun model pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah model *library research* atau studi kepustakaan. Studi ini bertempat di perpustakaan atau tempat-tempat lain yang kiranya di sana bisa didapatkan berbagai sumber data bahan hukum yang diperlukan.³⁸

4. Analisis Data

Data sekunder dan data tersier yang diperoleh dari penelitian ini akan disusun secara sistematis dan dianalisis. Dalam penelitian hukum normatif dilakukan analisis secara deskriptif, artinya Penulis akan memberikan gambaran dan atau pemaparan atas subyek dan obyek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan³⁹.

Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara preskriptif yaitu metode analisis yang memberikan penilaian (justifikasi) tentang objek yang diteliti apakah benar atau salah atau apa yang seyogyanya menurut

³⁷ Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta : Bandung, 2015, hlm. 96.

³⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 125.

³⁹ *Op.cit*, hlm. 183.

hukum, yang kemudian dirangkai secara sistematis sebagai susunan fakta-fakta untuk mengkaji dasar pertimbangan hakim dalam menolak gugatan penggugat penyangdang dana dalam perkara No. 7/Pdt.G/2023/PN Lsm.